

## Praktik Akuntansi dalam Penetapan Nilai Mahar (*Boka*) Pada Pernikahan Adat Buton di Kota Baubau

## Accounting Practices in Determining The Value of Dowry (*Boka*) In Buton Custom Weddings In Baubau City

**Febby Rachmadani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Indonesia

**Rahayu Wiliana<sup>2</sup>**

<sup>2</sup> Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Indonesia

**Gagaring Pagalung<sup>3</sup>**

<sup>3</sup> Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Indonesia

**R.A Damayanti<sup>4</sup>**

<sup>4</sup> Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik akuntansi budaya dalam proses penetapan nilai mahar (*boka*) pada pernikahan adat masyarakat Buton di Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi dalam penentuan nominal nilai mahar (*boka*) dilakukan dalam tiga tahap, yaitu *lukuti*, *pesoloi / pesolopi*, dan *losa*. Besarnya nilai mahar (*boka*) dapat dipengaruhi oleh tingkat status sosial tradisional mempelel perempuan. Tidak ada proses tawar menawar dalam proses penetapan mahar (*tauraka*). Proses penetapan uang mahar (*tauraka*) berbeda dengan proses penetapan harga akuntansi. Kebudayaan mengkonstruksi akuntansi terbalik dengan akuntansi konvensional. Nilai luhur budaya lebih tinggi nilainya daripada uang. Adat berada diatas transaksi. Cinta mendasari pernikahan sehingga nilai-nilai luhur Suku Adat Buton-Baubau digunakan pada seluruh proses penetapan mahar (*tauraka*). 5 nilai budaya serta uang dan emas sebagai alat pembayaran mahar (*boka*) Suku Adat Buton-Baubau. Peneliti menemukan 5 makna nilai mahar (*boka*) yang terkandung di dalam balutan budaya pernikahan adat Suku Buton-Baubau yaitu: menghormati, menghargai, kesiapan dan tanggung jawab, permohonan izin dan restu. Harga tidak selalu dilihat berdasarkan materi dan angka. Harga memiliki makna yang berbeda dilihat dari sudut pandang masyarakat Buton Baubau.

**Kata Kunci:** Akuntansi, Mahar (*tauraka*), Penetapan Harga

### ABSTRACT

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima 19-12-2023

Direvisi 09-01-2024

Disetujui 29-01-2024

Terpublikasi 31-01-2024

#### \*Korespondensi:

Nama: Febby Rachmadani

E-mail:

[febbyrachmadani52@gmail.com](mailto:febbyrachmadani52@gmail.com)

\*E-ISSN : 2622-6898

*This study aims to reveal culture accounting practices in the process of determining the dowry value (boka) in traditional marriage of the Buton People in Baubau City. This research is a qualitative descriptive. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. The result showed that the accounting practice in determining the nominal value of the dowry (boka) was carried out in three stages, namely lukuti, pesoloi/pesolopi, and losa. The value of the dowry (boka) can be influenced by the level of the bride's traditional social status. There is no bargaining process in the process of determining the dowry (tauraka). The process of determining the dowry (tauraka) is different from the process of setting accounting prices. Culture constructs reverse accounting with conventional accounting. Culture values are higher in values than money. Customs is above the transaction. Love underlies marriage so that the noble values of the Buton-Baubau Tribe are used in the entire process of determining the dowry (tauraka). 5 cultural values as well as money and gold as a means of paying the dowry (tauraka) of the Buton-Baubau Indigenous Tribe. The researcher found 5 meanings of the dowry value (boka) contained in the traditional wedding culture of the Buton-Baubau tribe, namely: respect, respect, readiness and responsibility, requests for permission and blessing. Prices are not always seen based on materials and numbers. Price has a different meaning from the point of view of the Buton-Baubau people.*

---

**Keywords:** Accounting Practice, Dowry (tauraka), Pricing

## **Pendahuluan**

Saat ini kajian akuntansi dalam penetapan harga suatu produk dan jasa telah menunjukkan eksistensinya. Hal ini terlihat dari munculnya beragam gagasan yang terlahir dibalik praktik akuntansi yang terimplementasikan dalam harga (Patra & Salim, 2014; Dost & Geiger, 2017; Elstrom & Larsson, 2017; Guda & Subramaniana, 2019; Wahyudi & Masrunik, 2019). Tidak dapat dipungkiri bahwa harga realitasnya selalu bersentuhan dengan aktivitas manusia baik individu maupun dalam lingkup suatu organisasi (Amaliah & Mattoasi, 2020). Penentuan harga adalah hal yang paling pokok dan penting dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis, baik berupa usaha jual beli barang, jasa ataupun lainnya. Hudriyah (2022:19) mengartikan harga jual sebagai sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang maupun jasa ditambah dengan persentase laba yang perusahaan inginkan. Karena itu, produsen perlu melakukan penetapan harga (*price setting*) untuk menyesuaikan antara harga yang mereka tawarkan dengan kemampuan beli konsumen. Dalam konteks akuntansi, *price setting* diinterpretasikan sebagai proses menetapkan nilai yang diterima oleh produsen saat pertukaran barang dan jasa. Menurut Komara & Ade (2016), harga bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya, margin keuntungan yang diinginkan, daya beli konsumen, persaingan, dan kondisi ekonomi.

Konsep penetapan harga biasanya digunakan dalam proses untuk meraih keuntungan materi semata. Tujuan utama dari proses penetapan harga adalah keuntungan materi (Amaliah & Sugianto, 2018). Hal ini akan sejalan dengan konsep penetapan harga konvensional yang menyatakan bahwa penetapan harga bertujuan untuk mencari keuntungan sebagai tujuan utama (Auer, Chaney, & Sauré, 2017; Hardesty, Bearden, Haws, & Kidwell, 2012; Reusen & Stouthuysen, 2017). Di lain hal banyak yang beranggapan bahwa penetapan harga tidak hanya dibentuk dari unsur harga yang berorientasi pada keuntungan semata sesuai dengan yang telah banyak ditemukan pada akuntansi konvensional. Namun, pada beberapa unsur harga juga

ditentukan dan dibentuk berdasarkan dari nilai-nilai non-materiil yaitu unsur budaya salah satunya (Amaliah & Sugianto, 2018; Ellström & Larsson, 2017; dan Raissi & Tulin, 2018).

Penetapan harga dalam konteks budaya adat pernikahan sering disebut sebagai "*bride pricing*". Menurut Goody & Tambiah (1973), "*bride pricing*" merupakan nilai yang sebanding dengan produktivitas perempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktivitas merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Dari perspektif akuntansi, produktivitas berkaitan dengan efisiensi penggunaan input untuk mencapai hasil output yang optimal. Oleh karena itu, "*bride pricing*" mewakili penilaian nilai terhadap perempuan dari dua perspektif: yang pertama adalah atribut yang dimiliki perempuan sebelum menikah, seperti status sosial, pendidikan, prestasi, atau pekerjaan; yang kedua adalah kemampuan perempuan dalam mengelola rumah tangga, seperti merawat suami dan anak atau melakukan pekerjaan rumah. Dhanakoses (2019) juga menyampaikan pandangan lain terkait *bride pricing*, menganggapnya sebagai biaya ungkapan terima kasih kepada keluarga calon pengantin perempuan, dengan penekanan pada nilai-nilai keluarga dan peran perempuan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan istilah *tauraka* (mahar/mas kawin) sebagai metafora "*dowry pricing*" suku Buton yang berasal dari daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Tauraka* dalam artian yang lebih luas merupakan suatu bentuk mas kawin atau mahar yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai syarat dalam suatu proses pernikahan masyarakat Buton. Penetapan nilainya ditetapkan dengan satuan *boka* (nilai mahar). Budaya *tauraka* ini masih tetap berlaku dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Sesuai dengan adat yang berlaku dalam pernikahan adat masyarakat Buton, budaya *tauraka* memiliki ketentuan bahwa semakin tinggi tingkat status sosial yang dimiliki oleh seorang perempuan maka semakin tinggi *boka* yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki pada saat datang melamar. Dalam hal ini berarti seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan yang memiliki status sosial yang tinggi harus mampu memberikan *boka* yang tinggi. Jika calon mempelai laki-lakinya mampu, maka hal ini tidak menjadi masalah. Namun, apabila calon mempelai laki-lakinya tidak mampu atau memiliki keterbatasan secara materi akan menjadi permasalahan yang berdampak pada proses pernikahan bahkan batalnya pernikahan.

Budaya *tauraka* (mahar) dalam kaitannya dengan istilah *dowry pricing* adalah proses akuntansi yang terjadi akibat hubungan setiap orang dalam tatanan masyarakat. Budaya *tauraka* (mahar) ini bersifat sangat transaksional antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, seperti halnya dalam akuntansi konvensional, harga merupakan suatu interaksi masyarakat antara penjual dan konsumen (Ebere, 2016; Hardesty *et al.*, 2012; Malinowski, 2016; & Zuryani, 2016). Keberadaan budaya *tauraka* (mahar) dalam adat pernikahan masyarakat Buton menarik untuk dibahas karena menimbulkan "pasar pernikahan" yang dapat memicu perdebatan ditengah masyarakat terutama kaum muda yang akan menikah lantaran dianggap sebagai proses "jual-beli" antara pihak perempuan sebagai *price maker* dan pihak laki-laki sebagai *price taker*. Dengan demikian, penelitian ini ingin mengungkap praktik akuntansi dalam penetapan nilai mahar (*boka*) pada pernikahan Adat masyarakat Buton di Kota Baubau.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mengarahkan fokus penelitian untuk secara komprehensif, menyeluruh, dan mendalam mengeksplorasi atau memerinci situasi sosial yang diteliti. Menurut Cresswel (2014), pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut.

Penelitian kualitatif ini berfokus pada fenomena sosial, dengan memberi perhatian pada perasaan serta persepsi yang diungkapkan oleh partisipan di bawah studi. Dasar dari pendekatan kualitatif ini adalah keyakinan bahwa pengetahuan terbentuk dari konteks sosial dan bahwa pemahaman terhadap pengetahuan sosial merupakan proses yang valid secara ilmiah. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, minat, motivasi, dan tindakan, melalui deskripsi verbal. Situs penelitian ini terletak pada Pernikahan Adat Suku Buton di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Informan dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki pengalaman terkait penentuan nilai mahar (*tauraka*) dalam tradisi pernikahan masyarakat Buton-Baubau, di mana pengalaman dan pengetahuan mereka tentang fenomena yang dipelajari menjadi sumber pengetahuan dan objek data.

Informan dalam penelitian ini mencakup individu-individu yang terlibat dalam praktik penetapan nilai mahar (*boka*) dalam pernikahan adat Buton karena pengalaman dan pengetahuan tentang fenomena yang terjadi menjadi sumber pengetahuan serta objek analisa data. Adapun informan yang menjadi objek dari penelitian ini yakni: 1) Tokoh adat (*lebe/tolewa*) dengan alasan bahwa informan ini memiliki pengetahuan tentang mahar (*tauraka*) dan dipercaya oleh keluarga sebagai pembicara utama tentang penetapan nilai mahar (*boka*). 2) Laki-laki yang sudah pernah melalui proses pernikahan secara adat khususnya dalam pembayaran mahar adat (*tauraka*). 3) Perempuan yang sudah pernah melalui proses pernikahan secara adat khususnya dalam penerimaan mahar adat (*tauraka*). 4) Keluarga dari pihak suami atau istri yang memiliki pengalaman dalam menyaksikan proses penentuan dan penetapan nilai mahar (*boka*) pernikahan.

Terdapat 11 orang yang bersedia diwawancarai namun 7 orang informan meminta nama mereka dirahasiakan. Kerahasiaan nama 7 informan dijaga oleh peneliti dengan membuatkan inisial bagi setiap informan terkait, sedangkan untuk 4 informan lainnya yang bersedia mempublikasikan namanya tetap dipublikasikan nama aslinya. Informasi informan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  
Identitas Informan

No	Informan	Keterangan
1	Bapak Zul	Tokoh adat ( <i>lebe/tolewa</i> ) yang menjadi paman dari mempelai perempuan
2	Bapak LM Aرسال	Tokoh adat ( <i>lebe/tolewa</i> )
3	Bapak Faizu	Tokoh adat ( <i>lebe/tolewa</i> )
4	Mama Zul	Tante dari mempelai perempuan
5	Saudara L	Mempelai laki-laki
6	Saudari AI	Mempelai perempuan
7	Saudara A	Mempelai laki-laki
8	Saudari S	Mempelai perempuan
9	Saudari WD	Mempelai perempuan
10	Saudara LM	Mempelai laki-laki
11	Saudara F	Mempelai laki-laki (anak dari Bapak Faizu)

Sumber: Data penelitian yang diolah peneliti

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode: pengamatan langsung (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data mengikuti 3 tahap

sesuai dengan Miles dan Huberman (1984): Reduksi data, Penyajian data / Model Data, serta pengambilan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### ***Boka*: Uang dan Emas sebagai Alat Pembayaran Mahar**

Masyarakat Buton-Baubau menjadikan uang dan emas sebagai alat pembayaran mahar. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Zul sebagai salah satu Tokoh Adat Masyarakat Buton-Baubau Saat diwawancara mengenai bentuk pembayaran mahar, Bapak Zul mengungkapkan bahwa:

*“Uang dan emas”*

Hal ini membuktikan alat yang digunakan untuk membayar mahar disesuaikan dengan uang yang beredar di masyarakat, dalam hal ini uang dan emas digunakan sebagai alat transaksi yang secara gampang dan mudah didapatkan masyarakat. Pembayaran mahar adat Buton-Baubau hanya boleh dengan menggunakan uang atau emas yang nilai harganya sebanding dengan uang yang telah ditetapkan oleh hukum adat (Angelina, 2019).

#### **Jejak Sejarah Konversi Nilai Mahar (*Boka*) dalam Tradisi Pernikahan Adat Buton: Perubahan dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial**

Sejarah lahirnya pemakaian istilah *boka* adalah berawal dari masa Raja Sugimanuru di abad ke-16 M. Dimasa Raja Sugimanuru nilai 1 *boka* nilainya sama dengan 1 ekor ayam jantan yang belum kawin/remaja (*tamboboro*). Setelah ada uang dirham, maka satu ekor ayam jantan muda (*tamboboro*) nilainya sama dengan 24 sen (dahulu). Dikatakan pula bahwa 1 *boka* sama dengan 24 sen itu karena mengikut sifat Allah dan Rasul-nya, dimana 2 angka puluhan dan 4 angka satuan. Allah mempunyai 20 sifat dan Rasul Allah mempunyai 4 sifat (Fitrah, 2018).

Lakilaponto adalah putera Raja Sugimanuru yang kemudian menjadi Raja Muna VII dan akhirnya menjadi Raja Buton VI. Pada masa kesultanan, Lakilaponto diangkat sebagai Sultan pertama bergelar Muhammad Isa Kaimuddin Khalifatul Khamis. Masuknya Lakilaponto memeluk Islam menandakan babak baru dalam sejarah sistem sosial dan budaya masyarakat Buton. Oleh karena itu, jejak konversi nilai mahar (*boka*) yang berasal dari kerajaan Muna inilah diyakini menjadi cikal bakal lahirnya penentuan dan penetapan nilai mahar (*boka*) dalam pernikahan adat di pulau Buton.

#### **Status Sosial Tradisional Perempuan: Penentu Nilai Mahar (*Boka*) Pernikahan Adat Masyarakat Buton-Baubau**

Besarnya nilai mahar (*boka*) pernikahan masyarakat Buton tidak sama setiap tingkat stratifikasi sosialnya. Dalam penentuan nilai mahar (*boka*) pernikahan masyarakat Buton dilihat dari tingkat turunan gadis tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dibicarakan oleh Tokoh Adat Buton, Bapak Faizu yang mengatakan bahwa:

*“Dari turunannya saja. Iya, dia waode atau bukan. Itumi tadi masing-masing turunannya itu punya nilai tersendiri dia, tidak sama-sama, kalau waode ada tingkatannya. Ada, itu waode ada walaka juga begitu. Jadi tergantung dari mana perempuan itu”.*

Dari kutipan hasil wawancara diatas menunjukkan budaya pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat Buton masih sangat kental dengan tradisi pernikahan yang penetapan nilai maharnya (*boka*) masih dilihat dari tingkat stratifikasi (keturunan) yang disandang seorang perempuan. Di kota Baubau besarnya mahar dibagi menjadi beberapa golongan yakni mahar pihak *kaomu* (bangsawan), *walaka* (keturunan *mia patamiana* yang artinya empat orang pendatang dari Melayu yang pernah mendirikan Kerajaan Buton kemudian memiliki otoritas memilih, mengangkat dan memberhentikan seorang raja atau sultan) dan *papara* (menurut persepsi orang Buton-Baubau yang disebut kaum ini adalah orang Katobengke/Lipu). Orang Katobengke adalah salah satu sub-etnik dari suku Buton yang mengalami diskriminasi dan stigma sejak zaman kesultanan Buton hingga periode orde baru.

## **Praktik Penetapan Nilai Mahar (*Boka*) Berdasarkan Tingkatan Status Sosial Dalam Masyarakat Buton-Baubau**

### **1. Mahar Golongan *Kaomu***

Bersumber dari riset Fahimuddin (2011) nilai mahar (*boka*) perempuan yang berasal dari golongan *kaomu* yang akan dinikahi oleh laki-laki yang berasal dari golongan *kaomu* adalah sebesar 95 *boka*, 105 *boka*, dan 115 *boka*. Menurut data adat *syara wolio* (2004) nilai mahar (*boka*) perempuan golongan *kaomu* adalah sebesar 117,5 *boka* yang terdiri dari biaya *popolo*, *kalamboko*, *kapobiangi*, *katolosi*, *bakenakau* dan *kaempesi*. Bersumber pada riset Herno (2021) menyebutkan nilai mahar (*boka*) perempuan golongan *kaomu* sebesar 110 *boka* yang diberikan oleh pihak laki-laki pada waktu pelamaran resmi. Penetapan nilai mahar (*boka*) perempuan golongan *kaomu* yang terdapat pada riset Herno (2021) senada dengan penuturan:

Bapak L.M Arsal: “yang didalam kota Baubau ini kalau bangsawannya (*kaomu*) itu 110 *boka* penetapan bokanya”.

Lebih lanjut, Bapak Faizu:

“Kalau *waode* (*kaomu*) itu turunan dari sultan *baadia* itu 120 bokanya, kalau dia dari sultan *sangia* itu 110, sama *oputa baadiana* itu, itu 95 *boka*”.

Berdasarkan beberapa sumber diatas bahwa penetapan nilai mahar (*boka*) perempuan yang akan menikah dengan laki-laki yang berasal dari golongan yang sama (*kaomu*) dalam tatanan tradisi pernikahan adat masyarakat Buton berkisar 95 *boka* hingga 117,5 *boka*. Sementara itu penetapan nilai mahar (*boka*) perempuan *kaomu* yang akan menikah dengan laki-laki yang berasal dari golongan non *kaomu* (*walaka* atau *papara*) jauh lebih tinggi nilai maharnya (*boka*) dibanding nilai mahar (*boka*) ketika akan menikah dengan laki-laki yang sama golongannya (*kaomu*).

### **2. Mahar Golongan *Walaka***

Bersumber dari riset Fahimuddin (2011) nilai mahar (*boka*) perempuan yang berasal dari golongan *walaka* yang akan dinikahi oleh laki-laki yang berasal dari golongan *walaka* adalah sebesar 32 *boka*. Menurut data adat *syara wolio* (2004) nilai mahar (*boka*) perempuan golongan *walaka* adalah sebesar 87,5 *boka* yang terdiri dari biaya *popolo*, *kalamboko*, *kapobiangi*, *katolosi*, *bakenakau* dan *kaempesi*. Bersumber pada riset Herno (2021) menyebutkan nilai mahar (*boka*) perempuan golongan *walaka* adalah sebesar 36 *boka* yang diberikan oleh pihak laki-laki pada waktu pelamaran resmi. Penetapan nilai mahar (*boka*) perempuan golongan *walaka* yang terdapat pada riset Herno (2021) senada dengan penuturan Bapak Faizu:

“*Tauraka* (*mahar*) adat besar, adat besarnya itumi sudah bawa *popolomi*, *kalambokonya* dan segala macamnya, 36 *boka* kalau *walaka*”

Berdasarkan beberapa sumber diatas bahwa penetapan nilai mahar (*boka*) perempuan yang akan menikah dengan laki-laki yang berasal dari golongan yang sama (*walaka*) dalam tatanan tradisi pernikahan adat masyarakat Buton berkisar 32 *boka* hingga 36 *boka* bahkan ada yang 87,5 *boka*.

### **3. Mahar Golongan *Papara***

Bersumber dari riset Fahimuddin (2011) nilai mahar (*boka*) perempuan yang berasal dari golongan *papara* yang akan dinikahi oleh laki-laki yang berasal dari golongan *papara* adalah sebesar 12 *boka* dan 18 *boka*. Menurut data adat *syara wolio* (2004) nilai mahar (*boka*) perempuan golongan *papara* sama dengan nilai mahar (*boka*) golongan *walaka* yaitu 87,5 *boka*. Penetapan nilai mahar (*boka*) perempuan golongan *papara* yang terdapat pada riset Fahimuddin (2011) senada dengan penuturan:

Bapak LM Arsal: “Ada *papara-papara* yang pakai 12 *boka*. Sebenarnya dulu hanya 9 *boka*.”

Berdasarkan informan diatas bahwa penetapan nilai mahar (*boka*) perempuan *papara* yang akan menikah dengan laki-laki yang berasal dari golongan yang sama (*papara*) dalam tatanan tradisi pernikahan adat masyarakat Buton adalah berkisar 9

*boka* hingga 12 *boka*. Sementara itu penetapan nilai mahar (*boka*) perempuan golongan *papara* yang akan menikah dengan laki-laki yang berasal dari golongan *non papara* (*kaomu*, *walaka* dan laki-laki diluar suku Buton) nilai maharnya (*boka*) mengikuti nilai mahar yang telah ditetapkan oleh adat yaitu 9 *boka*, 12 *boka*, 15 *boka*, 18 *boka*, hingga 87,5 *boka*.

#### **Tauraka: Mahar yang Tanpa Tawar-Menawar**

Tidak ada tawar-menawar dalam proses penetapan nilai mahar (*boka*) yang dibayarkan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Mama Zul selaku keluarga pihak pengantin (tante) perempuan pernah bercerita mengenai keponakannya “R” sebelum menikah dengan suaminya yang sekarang pernah terjadi pelamaran yang berakibat pada penolakan akibat jumlah mahar adat (*tauraka*) yang diminta oleh pihak perempuan ditawarkan oleh pihak laki-laki sehingga pada saat itu terjadi pembatalan pernikahan:

*“Umpama ini laki-laki papara da baku suka dengan walaka. Maharnya harus da ikut walaka ini kalau tidak kita jatuhmi juga kita ini (turun derajat). Jadi harus kita angkat itu. Jadi ta harus bayarmi maharnya walaka. Mata kupami [imbalan] itu supaya da beli begitu. Kaya wa R (pengantin perempuan) itu hari tunangannya maunya maharnya da ikut wa R (pengantin perempuan) da tidak mau ikuti mahar dari laodenya ini akhirnya tidak jadi. Putusmi”.*

Pernyataan ini menjelaskan bahwa proses penetapan nilai mahar (*boka*) pernikahan adat Buton ini tidak ada tawar menawar. Sekali perempuan menentukan nilai maharnya (*boka*) itu yang harus dipenuhi oleh laki-laki, tergantung mau menikah atau tidak. Secara keseluruhan sangat berbeda dengan penetapan harga akuntansi konvensional, dimana sistem penetapan nilai mahar yang umum terjadi di beberapa budaya, konsep penawaran dan permintaan dapat memainkan peran. Karena proses penetapan nilai mahar (*boka*) dan tujuan dari nilai mahar yang ditetapkan itu adalah untuk mempertahankan derajat sosial perempuan suku Buton (*self esteem*) dilingkungan masyarakat sehingga faktor immateri yang ditetapkan tidak dapat dihitung menggunakan angka-angka dibalik penetapan mahar tersebut dan tujuan dari penetapan nilai mahar (*boka*) itu tidak untuk mencari keuntungan. Sistem penetapan nilai mahar (*boka*) memainkan peranan penting dalam mempertahankan status sosial tradisional (*kaomu*, *walaka*, *papara*), identitas, dan keberlanjutan kelompok dalam pernikahan.

#### **Pobaisa dan Uncura: Menuju Pernikahan yang Baik dan Membawa Keberkahan dalam Mengarungi Bahtera Rumah Tangga**

Masyarakat Buton mengakui beberapa bentuk pernikahan, mulai dari yang paling baik hingga yang paling di hindari karena dianggap melanggar norma-norma masyarakat. Bagi setiap orang Buton, bentuk pernikahan terbaik dalam pandangan mereka adalah *pobaisa* dan *uncura* (pernikahan yang baik). Sistem pernikahan yang didahului dengan perundingan dan persetujuan orang tua kedua belah pihak menjadi tanda kebaikan dalam sebuah pernikahan di masyarakat Buton. Seperti yang diceritakan oleh anak dari Bapak Faizu (salah satu tokoh adat masyarakat Buton yang seringkali berperan sebagai juru bicara adat atau yang biasa disebut *tolewa/lebe*) saat ikut nimbrung membahas nilai mahar (*boka*) yang diminta dari pihak laki-laki:

Saudara F: *“Dari komponen adat tadi itu. Jadi tidak ada penentuan dari orang tua, sudah adat yang pangku itu peranannya itu, jadi orangtua cuma perlu tahu saja. Makanya tadi masing-masing orang tua yang ketemu. Tidak ada orang tua harus ketemu itu ditanya kamu keturunan ode atau bukan, yang bicara pasti orang tua”*

Penuturan dari cerita diatas memberikan pandangan bahwa orang tua dari kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang dipertemukan untuk membahas sebuah pernikahan untuk anak-anak mereka harus menghasilkan mufakat bersama artinya orang tua dari mempelai perempuan mengetahui dan menerima lamaran dari laki-laki

yang datang dengan niat untuk menikahi anak gadisnya begitupun dari orangtua mempelai laki-laki menyetujui dengan siapa anak laki-lakinya menikah. Oleh karena itu, jauh sebelum pernikahan dilaksanakan, perencanaan diatur dengan baik. Sehingga nantinya diharapkan dapat membawa keberkahan bagi pernikahan kedua mempelai.

### **Proses Lukuti-Losa: Praktik Penentuan Uang Mahar (Tauraka)**

Berdasarkan pengamatan selama penelitian, peneliti menemukan pola penentuan uang mahar pada suku Buton-Baubau. Pola itu secara umum adalah tentang uang mahar dimulai ketika keluarga laki-laki yang diwakili oleh seorang *tolewa/lebe* (juru bicara adat utusan pihak laki-laki) datang ke rumah pihak calon mempelai perempuan mengungkapkan keinginan dari laki-laki untuk melakukan pinangan kepada pihak perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Mama Zul selaku keluarga (tante) pengantin mempelai perempuan:

*“Umpama sudah pacaran to, datang dulu namanya. Pesoloi (datang), kalau umpama mau serius. Pesoloi itu artinya da tanyakan apakah anak ini (mempelai perempuan) sudah ada yang punya atau belum. Kalau belum ada. Dia bilangmi laki-laki to maksudnya da mo serius. Supaya ditau orang tua. Biasa 4 hari itu perempuan baku tanya-tanya dulu keluarga to. Terus 4 hari da tanyami lagi. Belum ada. Datangmi melamar itu da bawami cincin pengikat dengan uang itu katindana oda itu maksudnya pertama itu to.” Katindana oda itu nilainya 3 boka opea saope (apa berapa)? [sambil memastikan”*

Kutipan dari wawancara diatas memberikan pandangan bahwa setelah seorang laki-laki menemukan seorang gadis yang akan dilamar dalam artian kaum muda laki-laki sudah membina hubungan dengan seorang gadis. Tahap ini biasa disebut orang Buton dengan sebutan *Lukuti* (pengenalan). Kemudian langkah selanjutnya, *tolewa/lebe* (juru bicara adat) yang diutus oleh keluarga pihak laki-laki adalah untuk mewakili penyampaian keinginan peminangan kepada keluarga perempuan melalui tahap yang disebut *pesoloi* atau *pesolopi* sebagai tanda keseriusan seorang laki-laki, jika diterima berarti keluarga pihak perempuan telah memberikan “lampu hijau” kepada laki-laki tersebut sehingga dilanjutkan dengan membahas garis besar uang *tauraka mayidi-yidi* (penyerahan mahar kecil) dan *tauraka maoge* (penyerahan mahar besar) yang disesuaikan berdasarkan tingkat status sosial tradisional mempelai perempuan.

### **Tokoh Adat: Pemegang Otoritas dalam Penetapan Nilai Mahar (Boka) Pernikahan Adat Buton**

Bapak Faizu adalah seorang tokoh adat yang memiliki peran penting sebagai pemegang otoritas dalam penetapan nilai mahar (*boka*) dalam pernikahan adat buton. Beliau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam pernikahan adat Buton. Dalam budaya penentuan mahar (*tauraka*), tidak ada penentuan yang dilakukan oleh orang tua pengantin dalam pernikahan adat Buton. Peran yang penting diambil oleh tokoh adat dalam penetapan nilai mahar dan ketentuan adat.

*“Jadi tidak ada penentuan dari orangtua, sudah adat yang pangku itu peranannya itu, jadi orangtua cuma perlu tahu saja. Ya, iya cuma tokoh adat yang tahu ini, tinggal ditanyakan kamu turunan dari mana. Makanya tadi masing-masing orang tua (juru bicara adat masing-masing mempelai) yang ketemu. Tidak ada orang tua harus ketemu itu ditanya kamu keturunan ode atau bukan, yang bicara pasti orang tua. Itu sudah ketentuan. Tapi tetap jangan lari dari nilai yang sudah ditetapkan leluhur. sempat beberapa kali di ubah di musyawarahkan sama lembaga adat”.*

Dengan pengaruh dan otoritasnya, telah memberikan kontribusi yang berharga dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai adat dalam pernikahan adat Buton-Baubau. Perannya sebagai salah satu tokoh adat yang berwenang dalam penetapan

nilai mahar (*boka*) menunjukkan kebijaksanaan dan tanggung jawabnya dalam menjaga keutuhan budaya dan tradisi masyarakat Buton.

### **Jenis Biaya yang mendasari Penetapan Mahar (*Tauraka*) Pernikahan Adat Buton-Baubau**

Dasar penetapan mahar (*tauraka*) pernikahan adat masyarakat di suku Buton-Baubau ditentukan dari 5 nilai budaya yang ada di suku Buton-Baubau. Biaya dengan nilai budaya tersebut diungkapkan oleh Bapak LM Aرسال selaku Tokoh Adat Masyarakat Buton-Baubau yang menjadi informan dalam penelitian ini:

*“Karena sekarang ini kan yang berlaku itu ada 5 item itu yang terdiri dari popolo, kalamboko, kapapobiangi, bakenakau dan katolosi itu, itu pada saat ee, kaomu dengankaomu atau walaka dengan walaka itu baru normal pake cara itu tapi sekarang ini kalau misalnya perkawinan silang ee, antara walaka dengan kaomu itu tidak mengenal lagi popolo, kalamboko, kapobiangi, bakenakau dan katolosi tadi tapi hanya mengenal mata kupa”.*

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam adat pernikahan suku Buton-Baubau terdapat komponen biaya yang mendasari penetapan nilai mahar (*boka*) diantaranya, dimulai dari biaya *popolo*, *kalamboko*, *kapapobiangi* *bakenakau*, dan biaya *katolosi*. Disinilah tergambar peruntukan uang mahar (*tauraka*) beserta jumlahnya berdasarkan tingkat stratifikasi sosial yang disandang mempelai perempuan.

### **Biaya Keperawanan (*Popolo*): Nilai Penghormatan dan Hak Akses atas Keperawanan**

Menurut pemahaman Tokoh adat, Bapak LM Aرسال nilai *popolo* yang terkandung dalam mahar:

*“Sebenarnya itu buton bahasa kiasan, popolo itukan sebenarnya imbalan itu tadi seorang perempuan tadi itu karena pada prinsipnya orang menikah itukan dia akan membuahkan. Jadi, getah itulah kemudian sebenarnya kata kiasan dari apa namanya, bibit dari perempuan kalau dia ovum kalau laki-laki sperma”.*

Keperawanan perempuan yang telah dijaganya sangat dihargai dan dihormati oleh pihak laki-laki. Konstruksi budaya pada akuntansi di Buton-Baubau memberikan posisi lebih tinggi kepada nilai-nilai luhur adat dibandingkan materi. suku Buton-Baubau tidak menganggap uang mahar sebagai alat “membeli keperawanan” tetapi uang hanyalah untuk “menghormati keperawanan”. Mahar dalam pandangan masyarakat Buton-Baubau “dihargai” bukan “dijual”. Keperawanan memiliki nilai tinggi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sejumlah uang yang dikeluarkan hanya merupakan symbol penghargaan dan pengikat serta rasa terimakasih karena perempuan sudah menjaga keperawanannya. Laki-laki yang sah melamarnya memiliki hak akses atas keutuhan keperawanan perempuan dan menghormati seumur hidup perempuan yang menjadi istrinya tersebut (Manehat, 2019).

### **Biaya Perkakas Rumah Tangga (*Kalamboko*): Nilai Kesiapan dan Tanggung Jawab Mempelai Laki-laki**

Biaya perkakas rumah tangga adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau mengganti atau peralatan yang digunakan di dalam rumah tangga. Perkakas rumah tangga dalam pernikahan Adat suku Buton-Baubau merupakan barang yang tidak boleh ketinggalan dan harus disertakan sebagai mahar (*tauraka*) yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan. Hanya saja perkakas tersebut tidak diikuti sertakan dalam penyebutan mahar tapi harus ada yang disertakan dalam uang mahar (*tauraka*). Adat mengharuskan adanya penyerahan pembayaran perkakas rumah tangga sebagai mahar dengan jumlah nilai yang sudah ditetapkan oleh hukum adat. Tidak lain tujuannya untuk mendidik mempelai laki-laki agar merasa bertanggung jawab dan rasa keseriusan dalam menjalani rumah tangga kelak. Nilai *kalamboko* turut menentukan besaran nilai mahar (*boka*) pernikahan Adat Suku Buton-Baubau, Makna nilai *kalamboko* disampaikan oleh Bapak Faizu:

*“Kalau kalamboko itu maknanya itu adalah perkakas, seperti tempat tidurnya, kelambunya itu kalamboko namanya itu. Bagaimana caranya kau mau menikah*

*baru tidak ada tempat tidurmu, kasurmu, kau mau tidur dimana, begitukah orang mau menikah, baru kasur tidak ada apa lagi isi dapurmu. Masa kau mau bebaskan ke pihak perempuan, tidak ada malumu sebagai laki-laki”*

Pembayaran *kalamboko* bagi pernikahan suku adat Buton-Baubau merupakan suatu tanda keseriusan yang sangat besar bagi mempelai laki-laki untuk berumah tangga dan membangun rumah tangga dengan mempelai perempuan. Nilai kesiapan dan kesanggupan pihak laki-laki sebagai kepala keluarga ditekankan dalam nilai ini. Laki-laki ditempatkan pada posisi kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan rumah tangga dengan menyiapkan perkakas rumah tangga misalnya. Pada akhirnya laki-laki memilih untuk melakukan pernikahan hanya sudah benar-benar siap agar tidak ada perpisahan yang menyedihkan.

### **Biaya Penghargaan kepada Jasa Ibu (*Kapapobiangi*): Nilai Kasih Ibu**

Bapak LM Aرسال berdasarkan pemahamannya menggambarkan bahwa nilai *kapapobiangi* yang menjadi unsur mahar (*tauraka*) adalah nilai jasa jerih payah dari seorang ibu. Nilai ini melambangkan penghargaan kepada seorang ibu:

*“Kalau bicara kapapobiangi itu hasil jerih payah dari mamanya dari mengandungnya sampai melahirkan sampai dia menyapih itu dia dinilai kalau kaomu tadi 10 boka, kalau walaka itu tadi itu 2 boka sama dengan papara 2 boka itu namanya imbalan atas jerih payah dari kecapean dari seorang ibu. Jadi diberikannya kapapobiangi. kalau dulu itu berupa sarung tapi sekarang ini sudah diuangkan”*

Dari penuturan diatas menunjukkan bahwa makna penghargaan dan penghormatan kepada ibu dilambangkan dalam biaya ini. Penghargaan ini diberikan kepada seorang ibu sebagai bentuk ucapan terimakasih atas kasih sayang seorang ibu serta pengorbanannya karena telah melahirkan, merawat, menjaga dan membesarkan anak perempuannya dengan baik (Rahayu & Yudi, 2015) dan (Syarifuddin & Damayanti, 2015). Pemberian uang ini tidak dimaksudkan untuk membeli anak perempuan atau dari sisi orang tua menjual anak perempuan kepada sang calon suami tetapi pemberian uang ini sebagai simbol menghargai dan menghormati orang tua mempelai perempuan. Pemberian uang ini hanya merupakan simbol dari penghargaan bukan berarti “membayar lunas” atau “kompensasi”, pengorbanan ibu karena uang tersebut sebenarnya tidak mampu membeli jasa, pengorbanan dan cinta tulus orang tua. Seorang ibu patut mendapatkan penghargaan dan penghormatan mengingat betapa besar pengorbanan dan tanggung jawabnya terhadap anaknya. Pihak laki-laki yang memberikan penghargaan dan penghormatan ini sekaligus meminta izin dan restu dari kedua orang tua untuk merelakan anaknya menjadi seorang istri. Restu orang tua merupakan kunci keberhasilan anak dalam hal apapun termasuk dalam pernikahan (Manehat, 2019).

### **Biaya Buah-Buahan (*Bakenakau*): Tanda Terimakasih kepada Keluarga Perempuan**

Pembayaran nilai *bakenakau* yang juga menjadi salah satu unsur dalam penetapan nilai mahar (*boka*) Adat pernikahan masyarakat Buton-Baubau penyerahannya dapat melalui dua jalan sifat pengadaannya yaitu berupa barang atau hasil bumi seperti buah-buahan, umbi-umbian maupun Sembilan bahan pokok lainnya dan dapat pula dibayar dengan uang yang besaran nilainya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Adat. Hal ini tergantung kesepakatan pihak keluarga mempelai perempuan dan pihak mempelai laki-laki. Namun, dewasa ini masyarakat Buton-Baubau pada umumnya telah menggunakan uang sebagai bentuk pembayarannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak LM Aرسال:

*“Iya, yang buah-buahan tadi, yang tadi di zaman dulu itu kalau membawa bakenakau itu konotasinya adalah untuk memberikan bantuan dari pihak laki-laki ke perempuan dalam bentuk buah-buahan. Itu dulukan adami yang bawa kelapa tua, ada yang untuk labu ada yang bawa kondur ada yang bawa nangka, tapi karena sekarang tidak mau ribet ya, karena dulukan ada yang bawa pisang*

*satu tandang yang digotong 2 orang tapi sekarang tidak ada lagi pemandangan yang membawa pisang itu ya. Kalau di kita sudah nda ada lagi sudah di nilai 5 boka itu hanya 300an ribu nilainya. Artinya di cukup-cukupin saja”.*

Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas yakni nilai yang terkandung dalam *bakenakau* adalah bentuk penghargaan dari keluarga laki-laki. Laki-laki menghargai keluarga perempuan yang sudah berusaha menerima mereka pada saat acara *losa* (pelamaran). Uang yang diberikan laki-laki tersebut akan dibagi-bagikan perempuan kepada sanak keluarganya sebagai penghargaan kepada keluarga yang meluangkan waktu untuk hadir dan mendukung proses pelamaran tersebut.

### **Biaya Jasa Adat (Katolosi): Penyerahan Otoritas kepada Tokoh Adat (Tolewa/Lebe)**

Biaya jasa adat merujuk pada biaya yang terkait dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan pernikahan sesuai dengan tradisi adat yang berlaku di daerah Buton-Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Pernikahan adat Buton memiliki tradisi dan ritual yang khas, dan biaya jasa adat pernikahan ini mencakup berbagai komponen yang terkait dengan pelaksanaan upacara dan tradisi adat tersebut. Nilai *katolosi* dalam proses penentuan mahar (*tauraka*) adat pernikahan suku Buton-Baubau turut menjadi bagian dari mahar yang dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pemahaman Bapak Faizu mengenai biaya *katolosi* mengandung makna nilai jasa antar adat sebagai bentuk imbalan yang telah diberikan otorisasi terhadap jalannya proses pernikahan adat:

*“itu katolosi tadikan kita bawami waktunya dibawa dengan ini. Jadi orang tua yang terima to, inikan sa bawakan dia pas da kasih kembali namanya itu katolosi apa namanya itu ditukar. Itu artinya penghargaan untuk yang bawa jasa adat, jadi masing-masing jenis tadi dihargai seperti itu”.*

Deskripsi wawancara diatas menunjukkan bahwa pada proses penyerahan uang mahar (*tauraka*) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang diwakili oleh *tolewa* adalah bentuk penyerahan otoritas dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan atas pengaturan adat, selain itu pihak *tolewa* diberikan wewenang untuk mengawasi serta membantu kedua mempelai dalam menjalankan proses pernikahan adat. Nilai *katolosi* ini menggambarkan bentuk terima kasih kepada ketua adat yang telah diberi mandat untuk membantu proses penyerahan mahar melalui *tolewa* yang dipercayakan oleh pihak keluarga laki-laki untuk dilakukan penyerahan maharnya kepada keluarga pihak perempuan pada proses peminangan atau pelamaran.

### **Mahar (Tauraka): Kewajiban, Tradisi Adat dan Penghormatan**

Mahar dalam pernikahan merupakan pertanda dibelinya sebuah cinta yang suci. Pemberian mahar ini juga disertai dengan rasa ikhlas dan tulus serta benar-benar dengan niat untuk menghormati dan memuliakan si wanita (Andani, 2017). Oleh karena itu, Mahar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dan tidak boleh disepelekan atau ditinggalkan maka dari itu mahar harus dibayar. Suami wajib memberikan / mas kawin pada saat terjadinya akad nikah secara sempurna (Santoso *et al.*, 2019). Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan:

Bapak LM Aرسال: *“Mahar itu imbalan yang dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ya, jadi kalau kita bicara imbalan itu kalau di dalam bahasa Al-qurannya itukan sebenarnya mahar, mas kawin ya, kalau dalam buton tauraka itu adalah imbalan atau sebuah kewajiban yang harus di tunaikan yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum dilakukan pernikahan”.*

Mama Zul: *“Sudah kebiasaan adat itu harus ada uang tauraka untuk kita disini. Itu wajib itu. Ibaratnya syaranya orang Buton karena orang tua-tua dulu sudah melakukan ini dari dulu-dulu”.*

Saudara F: *“Boka itukan nilai suatu mahar dalam bahasa Buton, nah mahar itukan salah satu syarat utama perkawinan jadi wajib. kalau tauraka diuangkan sifatnya batiniyah mengandung makna tersirat, Ini juga kalau tidak ada uang*

*tauraka tidak sah pernikahanta. Kan dalam islam mahar itu sesuatu yang diberikan untuk menghormati perempuan Hanya kita disinikan karena sudah budayanya, kita punya tradisi adat jadi uang tauraka itu seperti tidak bisa kita hilangkan begitu saja karena tradisi kita disini”*

Saudara L: “*Kalau saya tidak lihat ini uang mahar yang ditentukan adat ini pada saat saya kasih istriku pada saat saya menikah bukan masalah besar atau kecilnya. Tapi karena saya tahu ini warisan nenek moyangta di tanah Buton ini. Jadi saya pribadi saya bilang ini kewajiban yang harus saya jalani. Wajib berapa yang diminta adat pada saat melamar istriku dulu 115 ya itu saya tunaikan. Karena angka itu kalau mau dihitung-hitung, 115 dikali sekarang nilai 1 boka itu 60.000 hampir 7 juta kalau tidak salah itu kewajibanku saya kasih istriku dulu. Yang pasti saya yakini itu 115 itu pasti sudah dipikirkan dan diberi arti tertentu oleh orang tua-tua adat dulu. tinggal kita jalankan saja apa yang sudah menjadi tradisi sampai hari ini”.*

Berdasarkan pemahaman beberapa informan diatas menyadari bahwa praktik mahar (*tauraka*) yang sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat bersifat wajib dijalankan oleh setiap generasi maka akan menjadi aneh rasanya jika ada pihak yang mencoba menentang atau tidak ingin menjalankan tradisi dari penentuan dan penetapan nilai mahar (*boka*) berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. Masyarakat Buton-Baubau memandang *tauraka* yang telah menjadi budaya dalam pernikahan adat tidak bisa dipisahkan karena sudah menjadi adat yang disepakati secara turun-temurun dari masa kerajaan terdahulu sampai sekarang, karena dengan menentukan dan menetapkan nilai mahar (*boka*) maka akan diketahui oleh masyarakat dari status sosial yang mana kedua pengantin itu.

### **Bentuk Akuntansi Pencatatan Mahar (*Tauraka*)**

Pencatatan akuntansi yang dilakukan pihak laki-laki, setelah *tolewa/lebe* (juru bicara adat) pihak perempuan menyampaikan bahwa diterimanya keinginan peminangan laki-laki kepada *tolewa* (juru bicara adat) pihak laki-laki untuk segera membawa *tauraka* (penyerahan) pada acara *losa* (pelamaran). Pihak laki-laki akan menerima nama biaya serta besaran nilai mahar (*boka*) yang akan dibayarkannya dari *tolewanya*. Seperti yang diceritakan informan pengantin laki-laki “A” tentang pengalamannya ketika mengutus seorang *tolewa* (juru bicara adat) dan kedua orangtuanya ke rumah istrinya untuk mengungkapkan keinginan meminang istrinya:

*“iya dia kasih tau, dari 115 itu meliputi biaya apa saja, di kasih tau itu. Hanya kertas saja begitu didalam situ berapa popolonya, berapa bakena kaunya, kalambokonya berapa kapapobianginya berapa. Nanti dikasih tau sama orangtua yang bawa adat itu”.*

Lebih lanjut istrinya A (pengantin perempuan) menyambung pembicaraan:

Saudari S: “*Dia tuliskan kayak cakaran daan”.*

Pihak laki-laki menerima salinan catatan dari *tolewanya/lebenya* atau orangtuanya setelah dari rumah calon mempelai perempuan. Catatan tersebut merupakan pemberi informasi tentang biaya-biaya yang terkait dalam mahar (*boka*) sebagai bukti penetapan mahar yang telah ditetapkan dari pihak perempuan untuk dibayarkan oleh pengantin laki-laki. Bentuk pencatatan akuntansi mahar pada tradisi pernikahan adat suku Buton bersifat sederhana. Tidak seperti pencatatan dengan menggunakan siklus akuntansi pada umumnya yang menggunakan kolom debit maupun kredit pada jurnal umum ataupun jurnal khusus, buku besar hingga laporan keuangan, pencatatan yang dilakukan dalam penentuan mahar (*tauraka*) pernikahan hanya menuliskan urutan-urutan biaya yang telah ditentukan.

### **Kesimpulan**

Praktik akuntansi mahar (*tauraka*) pernikahan adat di suku Buton-Baubau menempatkan adat di atas transaksi. Nominal nilai mahar (*boka*) yang ditentukan bukan berarti ada niat orangtua mempelai wanita untuk menjual anak gadisnya tetapi

menegaskan bahwa keyakinan dikalangan masyarakat Buton-Baubau calon suami harus memahami pengorbanan kedua orangtua dari proses rahim hingga kelahiran dan dalam menjadi dewasa. Transaksi dalam konteks pernikahan adat diartikan sebagai peneguhan komitmen bersama seluruh pihak masyarakat Suku Buton-Baubau terhadap adat untuk menghargai nilai-nilai budaya luhur. Nilai pengantin perempuan ada di dalam balutan budaya pernikahan adat sehingga konstruksi budaya membuat *accounting for love* memegang peranan penting pada pernikahan adat masyarakat Buton-Baubau yang menjadi landasan adanya penetapan mahar (*tauraka*) mengingat pernikahan terjadi atas dasar cinta. Penentuan nominal uang mahar (*tauraka*) suku Buton-Baubau dipengaruhi oleh faktor status sosial tradisional yang disandang calon mempelai perempuan. Status sosial tradisional tersebut antara lain: keturunan *kaomu*, *walaka*, *papara*. Semakin baik status sosial tradisional yang dimiliki calon mempelai perempuan, semakin tinggi uang mahar (*tauraka*) yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki. Praktik akuntansi penetapan nilai mahar (*boka*) pernikahan di suku Adat Buton-Baubau terjadi pada tahap *pesoloi* atau *pesolopi* dan pembayarannya terjadi pada saat acara *losa* (pelamaran). Pihak yang berhak menentukan besaran nilai mahar (*boka*) pernikahan adalah para tokoh adat yang telah dipercayakan oleh keluarga mempelai perempuan dan kemudian akan didiskusikan bersama dalam kumpul keluarga.

Dasar penentuan nilai mahar (*boka*) didasarkan pada 5 jenis nilai budaya yang sudah ditetapkan di Suku Adat Buton-Baubau yakni: Biaya *popolo* (keperawanan), *kalamboko* (kesiapan mempelai laki-laki), *kapapobiangi* (uang kasih ibu), *bakenakau* (terimakasih kepada keluarga perempuan yang hadir pada acara pelamaran), *katolosi* (jasa tokoh adat). Bentuk mahar (*tauraka*) adalah uang dan atau emas. Berbeda dengan penetapan harga dalam sudut pandang akuntansi konvensional yang sarat akan nilai kapitalisme, praktik akuntansi dalam penetapan mahar (*tauraka*) suku adat Buton sangat lekat dengan nilai-nilai etis budaya yakni, penghargaan kepada keperawanan seorang perempuan, nilai kesiapan dan tanggung jawab mempelai laki-laki, penghargaan dan penghormatan kepada jasa ibu, nilai restu, permintaan izin dan penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan hingga tokoh adat.

#### **Daftar Pustaka**

- Amaliah, H.T dan Sugianto. (2018). Konsep Harga Jual Betawian dalam Bingkai Si Pitung. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 9, No. 1, Hal. 20-37.
- Amaliah, T. H., & Mattoasi, M. (2020). Refleksi Nilai di Balik Penetapan Harga Umoonu. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 402-419.
- Anjelina, L. (2019). Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan). *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(1).
- Auer, R. A., Chaney, T., & Sauré, P. (2017). *Quality pricing-to-market*. *Journal of International Economics*, 110, 87-102.
- Azmi, Chairul. (2020). *Peran kantor urusan agama (KUA) Ampenan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan buku nikah di Kelurahan Banjar Kota Mataram* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*(4th ed.). Sage Publications.
- Dhanakoses, S. (2019). The Price of Love: Bride Price in Thailand and Indonesia [Internet]. *Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS)*.

- Damayanti R.A dan Syarifuddin, S. (2015). *Story Of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar*. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma* Vol.6 No 1, 79-98.
- Dost, F., & Geiger, I. (2017). *Value-Based Pricing in Competitive Situations with the Help of Multi-Product Price Response Maps*. *Journal of Business Research*, 76, 219-236. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.01.004>.
- Ebere, C. (2016). *Bride Price*. *Encyclopedia Of Family Studies*, 1-5. <https://doi.org/10.1002/9781119085621.wbef346>.
- Ellström, D., & Larsson, M. H. (2017). *Dynamic And Static Pricing In Open-Book Accounting*. *Qualitative Research in Accounting & Management*.
- Fahimuddin, M. M. (2011). Menafsir Ulang Sejarah dan Budaya Buton.
- Fitrah, K. Z. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Goody, J. dan S. Tambiah. (1973). *Bride-wealth and Dowry*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Guda, H., & Subramaniana, U. (2019). *Your Uber is Arriving: Managing on-Demand Workers through Surge Pricing, Forecast Communication, and Worker Incentives*. *Management Science*, 65(5), 1995-2014. <https://doi.org/10.11287/mnsc.2018.3050>.
- Halking. (2014). Tradisi Perkawinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Kajian Tentang Hubungan Timbal Balik Antara Ajaran Islam dan Tradisi Lokal). Disertasi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Herno, H. (2021). Eksplorasi etnomatematika dalam adat perhitungan mahar pernikahan masyarakat Buton. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 20(1), 1139-1150.
- Hudriyah, S. (2022). *Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Penentuan Harga Jual pada UMKM guna Mengoptimalkan Laba dengan Menggunakan Metode Full Costing (Studi pada UMKM Desa Sumber Jaya)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia).
- Komara, Bintang dan Ade Sudarma. (2016). Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan Metode *Full Costing* Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Pada Salwa Meubel. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* Vol.5 Edisi 9. Sukabumi: Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Macdonald-levy, M. dan S. MacMillan. (2005). *Funerals, Thefts and Bride prices: Live-stock loss leads to Poverty*. Kenya: ILRI.
- Malinowski, A.B. (2016). *Wiley, Royal, Royal Economic Society*, 31(121), 1-16.
- Manan, A. (2014). Akuntansi dalam Perspektif Budaya Jawa: Sebuah Study Etnografi Pada Pedagang Keliling Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 5(1), 1-20.
- Manehat, Beatrix Yunarti. (2019). Mengungkap Praktik Akuntansi Dalam Penetapan Nilai Mahar (Belis) Pada Pernikahan di Belu. Tesis. Universitas Brawijaya.
- Miles dan Huberman. (1984). Tentang tehnik analisis data Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Dompu.

- Osuna. (2003). *The MIFUMI Project, Domestic violence, baseline survey report; Attitudes to bride price and its links to domestic violence and human rights abuse, Tororo, Uganda: MIFUMI.*
- Patra, I. K., & Salim, A. (2014). Analisis Penetapan Harga Jual dalam Meningkatkan Laba pada Rumah Makan Ulu Bete Laut di Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 1(2), 17–27. <https://doi.org/10.35906/jep01.v1i2.110>.
- Rahayu dan Yudi. (2015). Uang *Na'i* : Antara Cinta dan Gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6, No. 2, Hal.224-236.
- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep Akuntansi Syariah pada Budaya Mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 82-101.
- Raissi, M., & Tulin, V. (2018). *Price and income elasticity of Indian exports—The role of supply-side bottlenecks. The Quarterly Review of Economics and Finance*, 68, 39-45.
- Raodah, R. (2019). Tata Krama dalam Adat Istiadat Orang Katobengke di Kota Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Patanjala*, 11(2), 292021.
- Reusen, E., & Stouthuysen, K. (2017). *Misaligned control: the role of management control system imitation in supply chains. Accounting, Organizations and Society*, 61, 22-35.
- Saafi, L.M.N dan K, Rahmawati S. (2019). Prosesi Adat Losa Pada Masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. V No. 2.
- Wahyudi, Arif & Endah Masrunik. (2019). Penentuan Harga Jual Dengan Metode Entong Pada Penjual Jenang (Studi Fenomenologi Pada Penjual “Jenang” Desa Ngembul Kecamatan Binangun. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* , 12(1), 72-81.
- Wuryandini, A. R., Husain, S. P., & Pakaya, L. (2018). *He Real Cost of Bride Price: Cintaku Tak Bertepuk Sebelah Tangan.* *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*, 6(1), 18-35.
- Zulfikar. (2008). Menguak Akuntabilitas Dibalik Tabir Nilai Kearifan Budaya Jawa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 7 No. 2. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zuryani, N. (2016). Bali Terhadap Praktek Belis Kekinian, 6, 1–13.